

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02 TAHUN 2004**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat bagi warga negara Republik Indonesia di Luar Negeri dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;
- Memperhatikan : 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 173 Tahun 2003

tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621 Tahun 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 640 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Tata Cara Perhitungan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Setiap Provinsi Seluruh Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 680 Tahun 2003;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 dan 23 Desember 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang;
3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang;

4. Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang;
5. Penduduk adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di luar negeri;
6. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin;
7. Partai politik peserta pemilihan umum selanjutnya disebut partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU;
8. Saksi peserta pemilihan umum, selanjutnya disebut saksi adalah saksi peserta pemilihan umum yang mendapat surat mandat dari pengurus partai politik;
9. Panitia pengawas pemilihan umum, selanjutnya disebut pengawas adalah panitia pengawas pemilihan umum pusat;
10. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621 Tahun 2003 tentang Kotak suara untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
11. Kartu pemilih adalah tanda bukti yang diberikan kepada seorang pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (Model A3 LN);
12. Bilik pemberian suara adalah tempat bagi pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) yang berada di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
13. Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara dengan cara mencoblos surat suara pemilihan umum anggota DPR, yang memuat tanda gambar partai politik dan nomor urut serta nama calon yang berada dibawah tanda gambar masing-masing partai politik peserta pemilihan umum yang bersangkutan di TPSLN atau melalui pos;
14. Surat suara adalah surat suara pemilihan umum DPR yaitu lembaran kertas dengan ukuran yang telah ditetapkan yang berisi tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 dan nomor urut serta nama calon anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta I atau II, yang jumlah, bentuk, ukuran, dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 2

- (1) Daftar pemilih tetap selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, oleh PPLN dilakukan pemeliharaan untuk menampung

perubahan yang diperlukan berhubung dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar.

- (2) Pemeliharaan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan bahan atau keterangan yang sah yang diperoleh dari PPLN.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari menjelang hari dan tanggal pemungutan suara, daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lagi diadakan perubahan, kecuali untuk menghapus nama pemilih yang dapat dibuktikan mengenai kehilangan hak pilihnya.

Pasal 3

- (1) Pemilih yang telah terdaftar, dikarenakan sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak memilihnya di TPSLN yang sudah ditetapkan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPSLN lain dengan menunjukkan kartu pemilih.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemauan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditetapkan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara melalui pos.
- (2) Pemberian suara melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PPLN berdasarkan alamat pemilih yang bersangkutan.

BAB II PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama Kegiatan Persiapan

Paragraf 1 Pembentukan dan Pengucapan sumpah/janji KPPSLN.

Pasal 5

- (1) Pembentukan KPPSLN oleh PPLN di wilayah kerja PPLN dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan berakhir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Pengisian keanggotaan KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN dilakukan oleh PPLN sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota KPPSLN dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPPSLN serta 2 (dua) orang anggota petugas keamanan TPSLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yang disesuaikan dengan jumlah warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerja Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPLN.
- (3) Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili diwilayah kerja KPPSLN;
 - d. terdaftar sebagai pemilih; dan
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik.
- (4) Ketua KPPSLN dipilih oleh dan dari Anggota KPPSLN yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPLN memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPSLN di seluruh wilayah kerja PPLN, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan KPPSLN serta tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN.
- (2) Ketua KPPSLN memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPSLN lainnya dan petugas keamanan TPSLN pada hari dan tanggal pemungutan suara sebelum pukul 07.00 waktu setempat.

Paragraf 2 Perlengkapan

Pasal 7

- (1) Setelah selesai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPLN menyerahkan kepada KPPSLN perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah, yaitu kotak suara untuk pemilihan umum Anggota DPR;

- b. bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) buah dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) buah, dengan ketentuan apabila jumlah pemilih untuk TPSLN kurang dari 300 (tiga ratus) orang, tiap 1 (satu) bilik pemberian suara dapat menampung jumlah pemilih lebih kurang 80 (delapan puluh) orang pemilih;
 - c. surat suara pemilihan umum anggota DPR, masing-masing sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN, dan ditambah 2,5 % beserta kelengkapan administrasi lainnya, yaitu :
 - 1) tanda khusus/tinta sebanyak 2 (dua) botol;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) buah dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) buah;
 - 3) segel pemilihan umum 2004 sebanyak 30 (tiga puluh) buah;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN, sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN, dan formulir catatan penghitungan suara di TPSLN;
 - 5) alat kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari alat perekat (lem), tali pengikat, label, spidol hitam, surat pengantar, sampul kertas, kantong plastik, ballpoint, dan meterai tempel;
 - d. daftar calon pemilihan umum Anggota DPR sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) rangkap, dibuat oleh PPLN;
 - f. tanda pengenal KPPSLN sebanyak 5 (lima) buah dan petugas keamanan TPSLN sebanyak 2 (dua) buah;
 - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN sebanyak pemilih di TPSLN yang bersangkutan;
 - h. naskah sumpah/janji;
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Anggota DPR bagi warganegara Republik Indonesia di luar negeri;
 - j. anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan kedalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam keadaan dikunci.

- (3) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPSLN, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3
Pembagian Tugas

Pasal 8

- (1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada Anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN mengenai :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
 - b. pembagian tugas anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN.
- (2) Pembagian tugas Anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
- a. apabila KPPSLN terdiri dari 5 orang, diatur :
 - 1) Ketua KPPSLN sebagai Anggota KPPSLN pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2) Anggota KPPSLN kedua dan KPPSLN ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan;
 - 3) Anggota KPPSLN keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPSLN;
 - 4) Anggota KPPSLN kelima dibantu dengan anggota KPPSLN lainnya bertugas :
 - a) mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan masuk ke dalam bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada pemilih;
 - b) mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - c) mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan

memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan haknya;

- 5) Saksi berhak memeriksa apakah tanda khusus sudah digunakan.
- b. apabila KPPSLN terdiri dari 3 (tiga) orang, pembagian tugas Anggota KPPSLN keempat dan kelima sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.
- c. Petugas keamanan TPSLN bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPSLN yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPSLN dan satu orang di depan pintu keluar TPSLN.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 9

- (1) Ketua KPPSLN sudah harus mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara di TPSLN kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPSLN, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan.

Pasal 10

- (1) Ketua dan Anggota KPPSLN sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN.
- (3) Apabila pemilih tidak berada di tempat, surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN disampaikan kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

Pasal 11

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPSLN selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN karena namanya tidak tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN, dapat melaporkan kepada Ketua KPPSLN atau mengurus di Kantor PPLN yang wilayah kerjanya meliputi TPSLN yang bersangkutan dengan menunjukkan kartu pemilih selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua PPLN berdasarkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut ternyata tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPSLN berdasarkan keterangan Ketua PPLN memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN.

Pasal 13

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri yang tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf 5 Penyiapan TPSLN

Pasal 14

- (1) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN mengatur penyiapan TPSLN di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPSLN, KPPSLN menyiapkan dan atau mengatur :
 - a. tempat untuk duduk pemilih yang dapat menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang pemilih, di tempatkan di dekat pintu masuk TPSLN;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPSLN, Anggota KPPSLN kedua dan KPPSLN ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPSLN keempat, di tempatkan di dekat pintu masuk TPSLN;

- d. tempat untuk duduk Anggota KPPSLN Kelima, di tempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. meja dan tempat untuk duduk saksi;
 - f. tempat untuk kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPSLN, jaraknya kurang lebih 300 cm dari tempat duduk Ketua KPPSLN berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - g. tempat untuk menempatkan bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPSLN dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPSLN sekurang-kurangnya 100 cm dan jarak penempatan antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 50 cm, dengan pintu menghadap Ketua KPPSLN;
 - h. papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPSLN;
 - i. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara ukuran besar;
 - j. papan nama TPSLN ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN di sebelah luar TPSLN;
 - k. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara ;
 - l. tumpang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPSLN.
- (2) KPPSLN dengan dibantu oleh petugas keamanan TPSLN bertanggungjawab atas pengamanan TPSLN yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (3) Ketika memberikan suara, pemilih menghadap kearah meja Ketua KPPSLN dan saksi.

Pasal 16

Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi harus menyerahkan surat mandat dari partai politik yang ditandatangani oleh pimpinan pusat partai politik kepada Ketua KPPSLN.

Pasal 17

- (1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Bentuk dan ukuran TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.

- (3) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
- a. berada dalam wilayah yurisdiksi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - b. apabila diruang terbuka, tempat duduk anggota KPPSLN, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta dilarang setiap orang berlalu-lalang dibelakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - c. apabila diruang tertutup, luas TPSLN harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Bagian Kedua Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan umum Anggota DPR dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Selambat-lambatnya 60 menit sebelum dimulai rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPSLN bersama-sama Anggota KPPSLN, petugas keamanan TPSLN, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPSLN dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar calon pemilihan umum Anggota DPR di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara DPR yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPSLN;
 - d. mempersilahkan pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah ditetapkan secara teratur sampai sebanyak tempat duduk yang disediakan.

Paragraf 2 Rapat Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Ketua KPPSLN membuka rapat pemungutan suara, pada pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dan saksi belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir.

Pasal 20

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka atau dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau ayat (3), Ketua KPPSLN melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN;
 - b. membacakan naskah pidato Ketua KPU dalam rangka “pemungutan suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada hari dan tanggal pemungutan suara”;
 - c. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan administrasi;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - e. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara pemilihan umum Anggota DPR masih dalam keadaan tersegel;
 - f. Ketua KPPSLN, Anggota KPPSLN pertama, dan Anggota KPPSLN kedua menandatangani berita acara berkenaan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e;
- (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. tujuan pemberian suara;

- b. jumlah dan jenis surat suara, termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN;
 - c. pemilih yang memberikan suara yang namanya tidak tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN yang bersangkutan;
 - d. kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 - e. pemeriksaan surat suara tiap-tiap jenis surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - f. cara memberikan suara pada surat suara;
 - g. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak dan surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPSLN;
 - h. sah dan tidak sah suara pada surat suara;
 - i. pemberian tanda khusus/tinta kepada pemilih setelah pemberian suara; dan
 - j. pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN.
- (3) Penjelasan Ketua KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka langkah berikutnya adalah :
- a. Ketua KPPSLN menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil sesuai keperluan dan menempelkan meterai;
 - b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPSLN dan memperlihatkan kartu pemilih;
 - c. Anggota KPPSLN kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN, apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN diberi tanda “ ”;
 - d. Ketua KPPSLN memberikan surat suara pemilihan umum Anggota DPR kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 21

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d, berlaku bagi pemilih yang akan memberikan suara yang berasal dari TPSLN lain dan bagi pemilih yang karena terpaksa harus memberikan suara di TPSLN lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paragraf 3 Pemberian Suara di TPSLN

Pasal 22

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Ketua KPPSLN mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suara sesuai dengan nomor urut kehadiran.
- (2) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN.
- (3) Apabila nomor dan nama pemilih tersebut tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN, Ketua KPPSLN memberikan surat suara pemilihan umum Anggota DPR dalam keadaan terlipat.
- (4) Apabila nomor dan nama pemilih tersebut tidak tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) menuju bilik pemberian suara.
- (2) Dalam memberikan suara untuk pemilihan umum Anggota DPR, ditentukan :
 - a. untuk pemilihan umum Anggota DPR, pemilih mencoblos salah satu tanda gambar partai politik, dan mencoblos salah satu nama calon yang terdapat di bawah tanda gambar partai politik yang dicoblos pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara;
 - b. untuk pemilihan umum Anggota DPR, hasil coblosan harus berada di dalam kotak segi empat yang memuat nomor, dan tanda gambar partai politik, dan di dalam kotak segi empat yang memuat nomor dan nama calon.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara pemilihan umum Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos.

- (4) Hasil pencoblosan yang berada di luar kotak segi empat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), suaranya dinyatakan tidak sah.
- (5) Setelah pemilih mencoblos surat suara, melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPSLN tetap dalam keadaan terlihat, dan hasil coblosan tidak dapat terlihat.
- (6) Setelah memberikan suaranya, pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPSLN bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, kemudian surat suara dimasukkan kedalam kotak suara, yang dipandu oleh Anggota KPPSLN.
- (7) Pemilih yang telah memasukkan surat suara kedalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), oleh Anggota KPPSLN kelima diberi tanda khusus/tinta pada ibu jari tangan kiri pemilih yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 25

- (1) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara di TPSLN, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPSLN atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), yaitu Ketua KPPSLN menugaskan Anggota KPPSLN untuk membantu, dengan ketentuan :
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPSLN membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPSLN membantu melakukan pencoblosan sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPSLN lainnya;
- (2) Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.

- (3) Anggota KPPSLN atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan yang ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPSLN menunggu giliran untuk memberikan suara, Anggota KPPSLN, saksi, dan petugas keamanan TPSLN yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN yang bersangkutan.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan keadaan setempat.
- (3) Setelah semua Anggota KPPSLN, saksi, dan petugas keamanan TPSLN selesai memberikan suaranya, Ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di TPSLN bahwa :
 - a. pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara di TPSLN;
 - b. sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN, Rapat Pemungutan Suara ditunda sementara guna memberikan kesempatan kepada Anggota KPPSLN, saksi, dan petugas keamanan TPSLN untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penghitungan suara di TPSLN.

Pasal 28

KPPSLN tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

Bagian Ketiga Pemberian Suara Melalui Pos

Pasal 29

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Ketua PPLN setempat, bahwa pemilih yang bersangkutan memberikan suara melalui pos.
- (2) Ketua PPLN mengirimkan Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN dan surat suara pemilihan umum Anggota DPR yang telah ditandatangani dan ditempel meterai oleh Ketua KPPSLN setempat melalui pos kepada pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN.

- (3) Pengiriman Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN dan surat suara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan :
 - a. surat suara pemilihan umum Anggota DPR dimasukkan dalam sampul nomor 3;
 - b. sampul nomor 3 dimasukkan dalam sampul nomor 2;
 - c. sampul nomor 2 dan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN serta kartu pemilih dimasukkan dalam sampul nomor 1 yang telah dibubuhi nama dan alamat pemilih.
- (4) Ketua PPLN mengirim sampul nomor 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pemilih setelah menerima sampul nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), membuka dan mengeluarkan semua isi sampul, menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN, dan menyimpan kartu pemilih.
- (2) Setelah menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN, pemilih membuka surat suara pemilihan umum Anggota DPR dan mencoblos salah satu tanda gambar partai politik serta mencoblos salah satu nomor dan nama calon dengan menggunakan alat atau benda runcing yang dapat menembus surat suara DPR di bawah tanda gambar partai politik yang dicoblos tersebut.
- (3) Surat suara pemilihan umum Anggota DPR yang telah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam sampul nomor 3 bersama-sama surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN yang sudah ditandatangani, serta dilem.
- (4) Surat suara pemilihan umum Anggota DPR yang telah dimasukkan dalam sampul nomor 3 bersama-sama surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN yang telah ditandatangani dimasukkan ke dalam sampul nomor 2 dan dilem serta dibubuhi prangko yang tersedia, dan dikirimkan kepada PPLN yang bersangkutan.
- (5) Pengiriman dilakukan sendiri oleh pemilih selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara, dengan ketentuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh PPLN.

Pasal 31

Pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit, dipidana dalam lembaga pemasyarakatan atau ditahan di rumah tahanan, tata cara pemberian suara melalui pos dapat dibantu oleh orang lain dengan tetap memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Pasal 32

Sampul nomor 2 yang diterima PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dicatat dan disimpan oleh PPLN dengan memperhatikan segi pengamanannya.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 33

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Ketua KPPSLN dibantu oleh semua Anggota KPPSLN melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan untuk memasang formulir pencatatan suara berukuran besar, dan tempat duduk saksi peserta pemilihan umum diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan TPSLN lainnya;
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPSLN serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 34

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan dengan melakukan penghitungan terhadap:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara melalui pos;
 - c. jumlah pemilih yang memberikan suara dari TPSLN lain;

- d. menghitung surat suara yang tidak terpakai;
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak digunakan karena tidak terpakai, rusak, atau keliru dicoblos harus sesuai dengan jumlah surat suara yang dialokasikan kepada TPSLN yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 35

Penghitungan suara di TPSLN dilaksanakan segera setelah persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN, Ketua KPPSLN mengatur pembagian tugas Anggota KPPSLN.
- (2) Dalam hal KPPSLN terdiri dari 5 (lima) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
- a. Ketua KPPSLN memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN, dan melakukan tugas membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan mengumumkan kepada yang hadir partai politik peserta pemilu mana yang memperoleh suara dan nama calon siapa yang memperoleh suara dari setiap lembar surat suara yang diumumkan;
 - b. Anggota KPPSLN kedua dan ketiga, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPSLN dalam formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN dalam pemilihan umum Anggota DPR;
 - c. Anggota KPPSLN keempat, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPSLN pada formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN dalam pemilihan umum Anggota DPR berukuran besar;
 - d. Anggota KPPSLN kelima dengan dibantu anggota KPPSLN lainnya, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPSLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing partai politik peserta pemilu dan nama calon yang telah diumumkan.

- (3) Dalam hal KPPSLN terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, pembagian tugas KPPSLN keempat dan kelima ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN, melakukan kegiatan :

- a. menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
- b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
- c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPSLN;
- d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
- e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, yaitu tanda gambar partai politik yang dicoblos, sehingga dapat diketahui berapa perolehan suaranya dan nama calon yang dicoblos, sehingga dapat diketahui berapa perolehan suaranya, serta mengumumkan kepada yang hadir;
- f. mencatat hasil-hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d pada formulir yang ditetapkan;
- g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.

Pasal 38

Pemilih dengan sepengetahuan KPPSLN dapat hadir pada penghitungan suara di TPSLN, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPSLN.

Pasal 39

- (1) Saksi, pengawas, pemantau, wartawan dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara.
- (2) Peserta pemilihan umum dan warga masyarakat sebagai pemilih melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPSLN apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPSLN, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPSLN.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan warga masyarakat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterima, Ketua KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 40

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, tidak menghalangi proses pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 41

- (1) Suara pada surat suara pemilihan umum Anggota DPR dinyatakan sah, dengan ketentuan :
 - a. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - b. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSLN, dan ditempel meterai;
 - c. menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan;
 - d. lubang hasil pencoblosan terdapat pada satu tanda gambar partai politik berada pada kotak segi empat yang disediakan, yaitu berada pada kotak segi empat yang memuat nomor, tanda gambar, dan nama partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dan lubang hasil pencoblosan terdapat pada satu nama calon di bawah tanda gambar partai politik yang dicoblos sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dan berada pada kotak segi empat yang disediakan, yaitu berada pada kotak segi empat nomor urut dan nama calon; atau
 - e. lubang hasil pencoblosan terdapat pada satu tanda gambar partai politik berada pada kotak segi empat yang disediakan, yaitu berada pada kotak segi empat tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - f. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;
 - g. lubang hasil pencoblosan, baik satu atau lebih, terdapat di dalam atau pada garis batas kotak segi empat salah satu tanda gambar partai politik dan salah satu nama calon yang berada di bawah salah satu tanda gambar partai politik yang dicoblos;
 - h. lubang hasil pencoblosan, baik satu atau lebih terdapat di dalam atau pada garis batas kotak segi persegi empat salah satu tanda gambar partai politik; dan

- i. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 42

- (1) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, Ketua KPPSLN dengan dibantu oleh Anggota KPPSLN lainnya melakukan kegiatan :
 - a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing partai politik dan memasukkan kedalam sampul;
 - b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak, surat suara tidak resmi, atau dipalsukan, dan memasukkan ke dalam sampul.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil penghitungan suara menurut pencatatan yang dilakukan oleh Anggota KPPSLN keempat.

Pasal 43

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara yang berisi tentang laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN, pembuatan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPSLN, dan pembuatan catatan penghitungan suara di TPSLN.
- (2) Berita Acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan catatan penghitungan suara, dimasukkan ke dalam sampul dan disegel kemudian ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPSLN, serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir, kemudian dimasukkan ke dalam sampul.
- (3) Sampul yang memuat berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan catatan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar ditempel label serta disegel, kemudian disampaikan kepada PPLN setempat dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPSLN selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan penghitungan suara di TPSLN.

Pasal 44

Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan setelah kegiatan untuk penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR selesai.

Pasal 45

- (1) Salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara dan catatan hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir.
- (2) Salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara dan catatan hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hasil fotokopi atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (3) Apabila salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan catatan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPSLN yang bersangkutan.
- (4) Apabila salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan catatan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat diberikan pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), peserta pemilihan umum dapat memperoleh di Kantor PPLN setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA DI PPLN

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 46

- (1) PPLN setelah menerima kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan catatan penghitungan suara serta sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dari KPPSLN di wilayah kerjanya, segera mengadakan penghitungan suara PPLN dalam rapat penghitungan suara.
- (2) Dalam rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN melakukan kegiatan :
 - a. penghitungan suara terhadap pelaksanaan pemberian suara yang dilakukan melalui pos;

- b. penghitungan suara berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN yang disampaikan oleh KPPSLN.
- (3) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahulukan penghitungan suara terhadap pemberian suara melalui pos.

Pasal 47

- (1) Untuk keperluan rapat penghitungan suara oleh PPLN, disiapkan:
- a. kotak suara pemilihan umum anggota DPR dalam keadaan kosong;
 - b. tempat untuk menyimpan sampul nomor 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - c. alat keperluan administrasi, terdiri :
 - 1) formulir berita acara penghitungan suara PPLN;
 - 2) formulir sertifikat hasil penghitungan suara PPLN;
 - 3) formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh KPPSLN;
 - 4) alat keperluan administrasi lainnya.
- (2) Pembagian tugas anggota PPLN dalam melaksanakan penghitungan suara PPLN, ditentukan :
- a. Ketua PPLN memimpin rapat penghitungan suara;
 - b. Anggota PPLN kedua bertugas :
 - 1) membuka sampul nomor 2 dan mengeluarkan isinya;
 - 2) mencocokkan nama pemilih (pengirim) pada sampul nomor 2 dengan yang tercantum dalam salinan daftar pemilih;
 - 3) membuka sampul kertas berisi berita acara penghitungan suara dan lampirannya yang disampaikan oleh KPPSLN.
 - c. Anggota PPLN ketiga bertugas:
 - 1) membuka dan meneliti satu demi satu surat suara DPR, dan mengumumkan sah atau tidak sah berkenaan dengan pemberian suara, melalui pos yaitu hasil pencoblosan pada surat suara DPR;
 - 2) membaca isi berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3).

- d. Anggota PPLN keempat bertugas mencatat hasil penghitungan suara di TPSLN dengan menggunakan formulir rekapitulasi penghitungan suara.
- e. Anggota PPLN kelima mencatat jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon dengan menggunakan formulir penghitungan suara ukuran besar.

Pasal 48

- (1) Dalam rapat penghitungan suara PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, PPLN melakukan rekapitulasi atas perolehan hasil suara berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya dan hasil penghitungan suara pemberian suara melalui pos.
- (2) PPLN menyampaikan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya dan hasil penghitungan suara pemberian suara melalui pos kepada KPU.

Pasal 49

Untuk mempercepat penyampaian hasil penghitungan suara, PPLN mengirimkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 melalui faksimili/pos kepada KPU.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Setelah Rapat Penghitungan Suara PPLN dibuka, PPLN melaksanakan penghitungan suara terhadap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN melakukan kegiatan :
 - a. Anggota PPLN kedua membuka sampul nomor 2 dan mengeluarkan isinya, kemudian mencocokkan nama pemilih/pengirim dalam sampul nomor 2 dengan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN serta nama pemilih dalam daftar pemilih, dengan ketentuan :
 - 1) apabila nama pemilih yang bersangkutan tercantum dalam daftar pemilih, sampul nomor 3 yang berisi surat suara DPR dimasukkan dalam kotak suara DPR;

- 2) apabila nama pemilih yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar pemilih, sampul nomor 3 yang berisi surat suara DPR dipisahkan dan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
 - b. Anggota PPLN ketiga membuka sampul nomor 3, meneliti satu demi satu surat suara, mengumumkan sah atau tidak sah hasil pencoblosan partai politik serta nama calon yang memperoleh suara;
 - c. Anggota PPLN keempat mencatat jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon dengan menggunakan formulir penghitungan suara “melalui Pos”;
 - d. Hasil penghitungan Anggota PPLN keempat dicocokkan, apabila terdapat selisih jumlah hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diadakan penghitungan ulang yang dicatat pada formulir penghitungan suara “melalui Pos”.
- (3) Setelah penghitungan suara terhadap pemberian suara melalui pos selesai, dilanjutkan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, dengan kegiatan :
- a. Anggota PPLN kedua memperlihatkan dan membuka kotak suara yang diterima dari KPPSLN, kemudian mengeluarkan isinya berupa sampul kertas dan peralatan TPSLN lainnya;
 - b. Anggota PPLN ketiga membuka sampul kertas dan mengeluarkan isinya, kemudian membacakan isi berita acara dan lamirannya yang memuat keterangan :
 - 1) jumlah surat suara yang diterima oleh KPPSLN untuk pemungutan suara di TPSLN;
 - 2) jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - 3) jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos oleh pemilih;
 - 4) jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah/tidak resmi/dipalsukan;
 - 5) jumlah surat suara yang memuat suara tidak sah;
 - 6) jumlah surat suara yang memuat suara sah dirinci menurut masing-masing partai politik dan nama calon yang memperoleh.
 - c. Anggota PPLN keempat dan kelima mencatat jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon, dengan menggunakan formulir penghitungan suara serta mencatat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada formulir penghitungan suara;

- d. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh anggota PPLN keempat dan kelima dicocokkan, apabila terdapat selisih hasilnya dicatat untuk dimasukkan dalam berita acara.
- (4) Apabila dalam berita acara dan lampirannya yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak jelas untuk dibaca atau menimbulkan keragu-raguan, Ketua PPLN memeriksa kembali hasil penjumlahan suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon dari KPPSLN yang bersangkutan yang tercantum dalam sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN, kemudian dicocokkan dengan keterangan yang tercantum pada sampul kertas yang berisi surat suara yang suaranya diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon di TPSLN yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan kembali dan mencocokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih juga terdapat keragu-raguan mengenai bilangan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon atau terdapat bilangan jumlah suara yang diperoleh partai politik dan nama calon yang tidak sama, Ketua PPLN dapat membuka sampul kertas untuk diadakan penelitian atau pengulangan penghitungan suara untuk TPSLN yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Semua kegiatan Ketua dan Anggota PPLN dalam rapat penghitungan suara PPLN harus dapat dilihat dan diawasi oleh undangan yang hadir.
- (2) Dalam penghitungan suara, undangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua PPLN seketika itu juga memberikan keputusan.
- (3) Keberatan yang diajukan oleh undangan yang hadir serta keputusan Ketua PPLN, dicatat pada formulir penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua PPLN.

Pasal 52

- (1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 selesai, PPLN membuat berita acara penghitungan suara PPLN dengan menggunakan formulir penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua), termasuk lampirannya, yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPLN.
- (3) Jumlah rangkap berita acara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diperuntukan :
 - a. KPU, satu rangkap;

- b. PPLN, sebagai arsip satu rangkap.

Pasal 53

- (1) Setiap rangkap berita acara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dimasukkan dalam sampul kertas kemudian disegel.
- (2) Pada bagian luar sampul kertas tersebut ditulis mengenai isi dan jumlahnya, ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPLN.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPU.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

DI TPSLN

Pasal 54

- (1) Pemungutan suara di TPSLN dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terdapat bukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. Petugas KPPSLN meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPSLN yang sama atau TPSLN yang berbeda;
 - d. Petugas KPPSLN merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak memiliki kartu pemilih) mendapat kesempatan memberikan suara di TPSLN yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara di TPSLN dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, sebagai berikut :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. saksi, pengawas, pemantau, dan warga masyarakat sebagai pemilih tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPSLN secara jelas;
- d. penghitungan suara di TPSLN dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan sah dan tidak sah suara pada surat suara.

Pasal 55

- (1) Pada pemungutan suara ulang di TPSLN, proses pemungutan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Pada penghitungan suara ulang di TPSLN, proses penghitungan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diputuskan oleh PPLN yang wilayah kerjanya meliputi TPSLN yang pemungutan suaranya diulang dan/atau penghitungan suaranya diulang.
- (2) Pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Bagan TPSLN, bagan tata cara pemberian suara di TPSLN, bagan penghitungan suara di TPSLN, dan gambar sampul nomor 1, sampul nomor 2, serta sampul nomor 3 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Pengadaan kartu pemilih, bilik pemberian suara, kotak suara, sampul dan hal-hal lain berkenaan dengan pemberian suara melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dilakukan oleh PPLN.

Pasal 58

Dengan berlakunya Keputusan ini, segala Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2004

KETUA,

ttd

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**

W.S Santoso

LAMPIRAN : [BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS DAN BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS SERTA BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS](#)